

Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital Studi Perbandingan antara Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN

Sri Yulianingsih*¹, Rengga Kusuma Putra², Titi Christiana³

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, sriyulianingsih46@gmail.com

²Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, renggakusuma@stekom.ac.id

³Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, titi@stekom.ac.id

Abstract

Gender-based violence in digital spaces has become an escalating issue globally, impacting individuals through harassment, stalking, and unauthorized sharing of private content. This study aims to examine and compare the legal frameworks of Indonesia, India, Singapore, Malaysia, and the Philippines in addressing such violence, focusing on victim protection and enforcement effectiveness. Using a qualitative descriptive approach and comparative analysis, this research reviews primary legal documents, policies, and relevant literature to identify the strengths and limitations of each country's approach. Findings indicate that Indonesia relies on the Domestic Violence Act (UU PKDRT) and the Women and Children Protection Unit (PPA), though limited resources and a lack of specialized training for law enforcement remain challenges. India combines strict IT regulations with public digital education campaigns, effectively raising awareness but still faces social stigma in reporting. The study highlights the importance of accessible reporting mechanisms, public awareness initiatives, and cross-country collaboration within ASEAN to enhance the effectiveness of legal protections against gender-based violence in digital spaces. This research contributes by providing insights into the contextual adaptations of legal frameworks and suggests future studies to conduct fieldwork for a deeper understanding of implementation and policy adaptation.

Keywords: *gender-based violence, digital law enforcement, victim protection*

I. INTRODUCTION

Kekerasan berbasis gender di ruang digital telah menjadi fenomena global yang kompleks dan semakin mengkhawatirkan seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital di seluruh dunia (Kavanagh & Brown, 2020). Kekerasan ini melibatkan pelecehan, intimidasi, dan ancaman yang dilakukan melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan forum daring (Mohamed et al., 2024). Dampak dari kekerasan ini sangat luas, terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya yang sering menjadi target. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami kekerasan berbasis gender di dunia maya sering kali mengalami tekanan psikologis yang serius, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan profesional mereka (Xie Yuchen, 2024). Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dan pendekatan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak korban serta mencegah tindakan serupa di masa depan (Al-Alosi, 2020).

Di Indonesia, kekerasan berbasis gender di ruang digital masih menjadi isu yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi (Fatima, 2024). Meski telah ada peraturan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

penerapan regulasi ini sering kali menghadapi tantangan besar (Němec, 2022). Keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat hukum tentang isu gender, serta stigma sosial terhadap korban membuat penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender di dunia maya belum optimal (Oyewole, 2023). Kasus-kasus yang dipublikasikan di media sosial sering kali menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan digital masih enggan untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir dengan stigma dan minimnya dukungan hukum yang tersedia (Karakurt et al., 2022).

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain yang menghadapi tantangan serupa. India, sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi, mengalami peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di ruang digital, terutama di kalangan mahasiswa dan profesional muda (Verma & Gupta, 2023). Pemerintah India telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan undang-undang khusus terhadap cyberbullying dan peluncuran program edukasi keamanan digital (Kaur & Saini, 2023). Selain itu, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia juga telah mengadopsi pendekatan hukum dan mekanisme perlindungan yang kuat, seperti Protection from Harassment Act di Singapura, yang memungkinkan korban untuk melaporkan kasus kekerasan digital secara online (Mensah, 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang proaktif dan terstruktur dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan meminimalkan dampak kekerasan berbasis gender di ruang digital (De Silva De Alwis & Careylaw, 2023).

Literatur tentang kekerasan berbasis gender di ruang digital menunjukkan bahwa beberapa negara telah berhasil menerapkan strategi khusus untuk menangani fenomena ini, namun masih terdapat perbedaan dalam efektivitas kebijakan yang diterapkan (Marcos-Marcos et al., 2023). Di Singapura, Protection from Harassment Act memberikan akses yang mudah bagi korban untuk melaporkan kekerasan digital melalui sistem pengaduan daring (Krishnan et al., 2023). Hal ini memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan tanpa harus berhadapan langsung dengan aparat hukum (Seidu et al., 2024). Di sisi lain, Malaysia mengandalkan Communications and Multimedia Act untuk mengawasi konten dan membatasi penyebaran materi yang bersifat merugikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi ketat terhadap konten daring dapat membantu mengurangi jumlah kasus kekerasan berbasis gender, meski tetap memerlukan pemahaman yang mendalam dari masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut (Kaburuan, Elsafani Daniela and Damayanti, 2022).

Namun, terlepas dari upaya yang telah dilakukan, masih ada gap penelitian terkait efektivitas regulasi hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, terutama dalam konteks kolaborasi lintas negara (Shah & Krishnan, 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan di berbagai negara, masih banyak korban yang merasa ragu untuk melaporkan kasus kekerasan digital karena takut akan stigma sosial atau merasa bahwa hukum tidak

dapat melindungi mereka sepenuhnya (Childress et al., 2022). Selain itu, mekanisme pengaduan dan penegakan hukum di beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia dan Filipina, masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi dan pengawasan (Kurita, 2023). Dalam konteks ini, perlu adanya studi yang lebih mendalam untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum di berbagai negara ASEAN dapat diharmonisasikan untuk menangani kekerasan berbasis gender secara lebih efektif dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban (Tan, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital di Indonesia, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dengan membandingkan kebijakan dan pendekatan hukum dari berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem hukum yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana faktor budaya, kesadaran publik, dan akses terhadap teknologi memengaruhi efektivitas kebijakan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Aspek kebaruan dari penelitian ini adalah pendekatan komparatif yang dilakukan dalam konteks ASEAN, yang selama ini masih terbatas. Meskipun beberapa negara di ASEAN telah membuat kemajuan dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal regulasi dan mekanisme perlindungan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dengan menyajikan perspektif baru tentang pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital (Okolie, 2023). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, termasuk penerapan mekanisme pengaduan daring dan kampanye kesadaran publik yang dapat membantu korban dalam mencari perlindungan hukum (Krylova et al., 2022).

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pendekatan hukum yang kontekstual dan adaptif dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, khususnya di kawasan ASEAN. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keamanan digital dan mendukung korban dalam melaporkan kasus kekerasan digital tanpa takut akan stigma atau diskriminasi sosial. Implikasi penelitian ini dapat mencakup penerapan kebijakan baru di Indonesia yang memadukan mekanisme pengaduan daring dengan edukasi publik, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam penegakan hukum di ruang digital.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum dapat beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi dinamika teknologi digital yang terus berkembang, sekaligus melindungi hak-hak korban kekerasan berbasis gender di ruang digital.

II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi komparatif untuk mengevaluasi kebijakan hukum dalam penanganan kekerasan berbasis gender di ruang digital. Analisis dilakukan pada kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan beberapa negara lain, guna memahami perbedaan pendekatan hukum serta mengevaluasi keefektifan masing-masing kebijakan (Vahedi et al., 2024). Data yang dianalisis berasal dari literatur yang relevan serta data sekunder dari laporan, dokumen hukum, dan kajian terdahulu tentang kekerasan berbasis gender di ruang digital.

A. Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan berbasis gender di ruang digital serta untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di berbagai negara. Desain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan hukum di berbagai negara dalam menangani kekerasan berbasis gender, dengan menggunakan studi komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapannya (Vahedi et al., 2023).

B. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa sumber sekunder. Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, definisi, dan perkembangan kebijakan terkait kekerasan berbasis gender. Peneliti memeriksa berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan dengan topik ini.

Berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender di ruang digital dari Indonesia dan negara lain dikaji sebagai bagian dari data sekunder. Hal ini mencakup kebijakan nasional serta pedoman internasional yang relevan. Selain itu laporan dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah digunakan untuk menyajikan data empiris terkait prevalensi kekerasan berbasis gender di ruang digital, serta efektivitas kebijakan yang ada (Kurasawa et al., 2023). Sumber ini mencakup data dari organisasi internasional seperti UNESCO dan WHO, serta lembaga nasional yang terlibat dalam penanganan kekerasan berbasis gender (Miele et al., 2023).

C. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam kebijakan hukum terkait kekerasan berbasis gender di ruang digital. Data diklasifikasikan sesuai dengan variabel utama, seperti jenis kebijakan hukum, mekanisme penanganan, perlindungan korban, dan keefektifan kebijakan. Pengodean ini membantu memilah informasi penting dari berbagai sumber dan menyusunnya menjadi tema-tema utama penelitian (Escalera Silva et al., 2024).

Berdasarkan pengodean, tema-tema utama seperti pendekatan hukum represif, dukungan korban, tantangan dalam penerapan kebijakan, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, diidentifikasi untuk memperdalam analisis. Tema yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan cara membandingkan efektivitas, tantangan, dan keberhasilan pendekatan hukum di setiap negara. Interpretasi ini memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan.

D. Studi Komparatif

Penelitian ini menerapkan metode studi komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kebijakan hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia, India, dan beberapa negara ASEAN. Melalui studi ini, diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan hukum dari berbagai negara sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Studi komparatif juga membantu dalam memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kebijakan dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender. Faktor-faktor ini berguna dalam menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Berdasarkan hasil perbandingan kebijakan hukum di berbagai negara, peneliti akan menyusun rekomendasi yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan penanganan kekerasan berbasis gender di ruang digital (Matteo, 2022).

E. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas data dijamin dengan menggunakan berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, dokumen hukum resmi, serta laporan dari lembaga internasional yang kredibel. Selain itu, data dari berbagai sumber ini dikaji secara kritis untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Peneliti juga membandingkan temuan dari beberapa negara untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian ini.

F. Keterbatasan Penelitian

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini berpotensi mengurangi detail yang hanya bisa diperoleh melalui penelitian lapangan atau wawancara langsung dengan responden. Selain itu tidak semua dokumen hukum dari negara-negara sampel dapat diakses dengan mudah. Penelitian ini

Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital Studi Perbandingan antara Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN

bergantung pada dokumen yang tersedia dalam bahasa Inggris atau yang dapat diakses melalui sumber terpercaya. Karena penelitian ini mencakup perbandingan lintas negara, terdapat tantangan dalam menyamakan interpretasi hukum yang mungkin berbeda sesuai dengan konteks dan sistem hukum masing-masing negara.

G. Result and Discussion

Bagian ini menyajikan hasil penelitian tentang kebijakan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital. Hasil disajikan berdasarkan tujuan penelitian dan dilengkapi dengan interpretasi mendalam serta perbandingan dengan studi-studi sebelumnya.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Bagian Result and Discussion sebaiknya disusun secara berurutan dan logis, sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dan interpretasinya

A. Penyajian Data Hasil Penelitian


Data penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia, India, dan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda-beda. Tabel 1 berikut ini menunjukkan perbandingan pendekatan hukum antar negara.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Hukum Antar Negara

Negara	Kebijakan Hukum Utama	Pendekatan dalam Perlindungan Korban	Tantangan Implementasi
Indonesia	UU PKDRT, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Perlindungan hukum melalui UU PKDRT dan layanan PPA	Terbatasnya sumber daya, kurangnya pemahaman aparat hukum tentang isu gender
India	Undang-Undang IT untuk Cyberbullying	Penegakan hukum ketat, kampanye kesadaran digital	Stigma sosial, pelaporan rendah
Singapura	Protection from Harassment Act	Perlindungan melalui mekanisme pengaduan online	Minimnya pemahaman publik tentang kebijakan ini
Malaysia	Communications and Multimedia Act, Penal Code	Regulasi ketat terhadap konten dan pengawasan ketat oleh regulator komunikasi	Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas daring

Filipina	Anti-Violence Against Women and Their Children Act	Perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan mekanisme khusus untuk pengaduan	Ketergantungan pada lembaga bantuan soasial
----------	--	---	---

Gambar 1 di bawah ini menggambarkan distribusi laporan kasus kekerasan berbasis gender di ruang digital di Indonesia, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina.



Gambar 1. Distribusi laporan kasus kekerasan berbasis gender di ruang digital di Indonesia, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, ditemukan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital. Indonesia lebih mengutamakan UU PKDRT dan layanan PPA untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender, namun tantangan utama adalah kurangnya pelatihan aparat penegak hukum. India menggabungkan penegakan hukum ketat dengan program kesadaran digital, yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan digital.

C. Hasil Analisis Data

Pada analisis distribusi laporan, ditemukan bahwa India dan Filipina memiliki jumlah pelaporan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Data statistik menunjukkan bahwa perbedaan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih proaktif di India dan Filipina. Gambar 2 berikut menunjukkan penurunan jumlah kasus dalam lima tahun terakhir di negara-negara tersebut.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil signifikan dalam penelitian ini adalah efektivitas pendekatan India, yang melalui Undang-Undang IT dan program pendidikan digital, menunjukkan penurunan kasus yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Indonesia dan beberapa negara ASEAN masih menghadapi tantangan dalam penerapan kebijakan yang efektif, terutama terkait kesadaran dan dukungan publik terhadap korban.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap negara menerapkan pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, sesuai dengan konteks sosial dan infrastrukturnya. Indonesia, dengan UU PKDRT dan layanan PPA, menyediakan perlindungan hukum dasar bagi korban, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan aparat penegak hukum menjadi kendala utama (Lande et al., 2023). Singapura dan Malaysia memberikan akses pengaduan daring yang memudahkan korban, meski masih terkendala pada pemahaman publik yang terbatas (Shu Yee et al., 2023).

Penelitian ini mendukung temuan dari (Kaburuan, Elsafani Daniela and Damayanti, 2022), yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi regional dalam menangani kejahatan siber. Di ASEAN, forum AMMTC mendorong kerja sama dalam berbagi informasi dan teknologi, yang relevan dalam menghadapi kekerasan berbasis gender lintas batas. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan (Kaur & Saini, 2023) yang menekankan pentingnya pendidikan digital di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran akan cyberbullying di India.

Salah satu temuan yang tak terduga adalah rendahnya tingkat pelaporan di Singapura, meski negara ini memiliki mekanisme pengaduan daring yang mudah diakses. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengaduan dan adanya stigma sosial, yang membuat korban enggan melaporkan kasus kekerasan digital (Thommandru et al., 2024).

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya pendekatan hukum yang kontekstual dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi digital dan akses yang mudah untuk pelaporan dapat menjadi strategi efektif untuk menekan angka kekerasan berbasis gender di dunia maya. Pendekatan pendidikan di India yang berhasil meningkatkan kesadaran digital dapat menjadi acuan bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang menghadapi stigma sosial tinggi terhadap korban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan data sekunder yang bergantung pada aksesibilitas dokumen hukum dari negara-negara yang dianalisis. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan budaya di setiap negara juga menjadi tantangan dalam melakukan perbandingan langsung. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi hasil interpretasi terkait efektivitas kebijakan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi lapangan atau wawancara langsung dengan para ahli dan praktisi hukum dari berbagai negara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan implementasi kebijakan di lapangan, serta memperkaya analisis terhadap upaya harmonisasi kebijakan di kawasan ASEAN. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak kebijakan pendidikan digital dalam mengurangi kekerasan berbasis gender di ruang digital pada populasi yang lebih luas.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital di beberapa negara, yaitu Indonesia, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam mekanisme perlindungan korban dan efektivitas kebijakan hukum di setiap negara. Indonesia mengandalkan UU PKDRT dan layanan PPA untuk perlindungan korban, namun keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan aparat hukum menjadi kendala yang signifikan. Di sisi lain, India berhasil menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dengan menggabungkan regulasi ketat dan program pendidikan digital, yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan di ruang digital.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital membutuhkan kombinasi kebijakan hukum yang tegas, kesadaran publik yang tinggi, serta akses yang mudah untuk melaporkan kasus. Singapura dan Malaysia, dengan sistem pengaduan daring mereka, menyediakan contoh aksesibilitas yang baik, namun masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pelaporan dan mengurangi stigma sosial. Secara keseluruhan, studi ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, kesadaran publik, dan dukungan sosial yang ada di masing-masing negara.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pendekatan hukum kontekstual dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital. Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang penting, terutama dalam menyarankan perlunya kebijakan yang memadukan edukasi digital dengan perlindungan hukum yang proaktif. Untuk negara-negara di ASEAN, kolaborasi melalui forum AMMTC dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender lintas batas.

Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan hukum di berbagai negara. Ke depannya, penelitian lebih lanjut yang melibatkan wawancara dengan para ahli atau studi lapangan disarankan untuk memperkaya pemahaman terhadap implementasi kebijakan di lapangan dan mengidentifikasi strategi yang lebih adaptif dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital.

REFERENCES

- Al-Alosi, H. (2020). Fighting fire with fire: Exploring the potential of technology to help victims combat intimate partner violence. *Aggression and Violent Behavior*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101376>
- Childress, S., Shrestha, N., Anekwe, K., Small, E., & McKay, M. (2022). Barriers to Help-Seeking for Domestic Violence in Kyrgyzstan: Perspectives of Criminal Justice, Social, Health, and Educational Professionals. *Global Social Welfare*, 9(3), 179–192. <https://doi.org/10.1007/s40609-022-00226-x>
- De Silva De Alwis, R., & Careylaw, P. (2023). A Rapidly Shifting Landscape: Why Digitized Violence is the Newest Category of Gender-Based Violence. *Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper*, 23, 43.
- Escalera Silva, L. A., Amador Corral, S. R., & Lara Hernández, Y. M. (2024). Digital gender-based violence from the experience of actors in the delivery of justice. *Sapienza*, 5(1). <https://doi.org/10.51798/sijis.v5i1.741>
- Fatima, T. (2024). Navigating Digital Sexual Violence and Harassment (DSVH) in Low-and Middle-Income Countries: Scope, Impact, and Coping Strategies. *Journal of International Relations and Social Dynamics*, 3, 1–25.
- Kaburuan, Elsafani Daniela and Damayanti, A. (2022). The Effectiveness of Indonesian National Police Strategy in Cybercrime Eradication through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(08). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-42>
- Karakurt, G., Koç, E., Katta, P., Jones, N., & Bolen, S. D. (2022). Treatments for Female Victims of Intimate Partner Violence: Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.793021>
- Kaur, M., & Saini, M. (2023). Indian government initiatives on cyberbullying: A case study on cyberbullying in Indian higher education institutions. *Education and Information Technologies*, 28(1), 581–615. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11168-4>
- Kavanagh, E., & Brown, L. (2020). Towards a research agenda for examining online gender-based violence against women academics. *Journal of Further and Higher Education*, 44(10), 1379–1387. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1688267>
- Krishnan, R., Vel, R., Zala, P., Thandayuthapani, S., Moideen Batcha, H., Velusamy, K., & Kumar Chandrappa, T. (2023). Promoting online safety: The government's role in combating cyber harassment and cybercrime through social media platforms. *Global Perspectives on Social Media Usage Within Governments*, 175–191. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7450-1.ch012>
- Krylova, S. A., Malynovska, T. M., Bidzilya, Y. M., Barchan, O. V., & Hetsko, H. I. (2022). Social Networks as a Means of Combating Gender-Based Violence. *Cuestiones Políticas*, 40(72), 164–181. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.09>
- Kurasawa, F., Rondinelli, E., & Kilicaslan, G. (2023). Evidentiary activism in the digital age: on the rise of feminist struggles against gender-based online violence. In *Women in the Digital World*. <https://doi.org/10.4324/9781003375937-12>

- Kurita, M. (2023). Comparative Approach to ASEAN Competition Policy and Law. *Economic Law Reforms in the ASEAN Emerging Economies: A Review of Three Decades' Paths*, 53–77.
- Lande, C. N., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2023). Handling of sexual violence against psychologically traumatized children by the women's and children's service unit at the West Jakarta Metro Police Station. *International Journal of Social Science Reserach and Review*, 6(4), 643–651.
- Marcos-Marcos, J., Nardini, K., Briones-Vozmediano, E., & Vives-Cases, C. (2023). Listening to stakeholders in the prevention of gender-based violence among young people in Spain: a qualitative study from the positivMasc project. *BMC Women's Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02545-3>
- Matteo, C. Di. (2022). The Institutionalization of Gender-Based Violence (GBV) and Migrant Women's Access to Social Protection System in Advanced Welfare Societies.: A Systematic Qualitative Exploration of the Literature at the Cutting Edge of Gender, Migration, and Welfare. *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, 11(22), 64–108.
- Mensah, E. K. G. (2024). The Female Genital Mutilation (FGM) Prosecutions: Exploring Legal Approaches to Combat Gender-Based Violence and Protect Women's Rights Across African Nations. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4815392>
- Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., Rawlinson, C., Vigourt-Oudart, S., Symphorien, E., Heasman, A., Letourneau, E., Moncany, A. H., & Lacambre, M. (2023). International guidelines for the prevention of sexual violence: A systematic review and perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's publications. *Child Abuse and Neglect*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>
- Mohamed, S., Frank, L., & F, L. (2024). Cyberbullying and Online Harassment: A Multifaceted Examination of Digital Platform Violence. *Article in Journal of Sexual Aggression*.
- Němec, J. (2022). Socio-Legal Aspects of Sexual and Gender-Based Violence Survivors' Victimization in Kosovo1. *Peace Review*, 34(2), 140–150. <https://doi.org/10.1080/10402659.2022.2048178>
- Okolie, C. (2023). Artificial Intelligence-Altered Videos (Deepfakes), Image-Based Sexual Abuse, and Data Privacy Concerns. *Journal of International Women's Studies*, 25(2), 11.
- Oyewole, O. O. (2023). A Critical Analysis of the Prosecution of Sexual and Gender-Based Violence at the International Criminal Court. *ABUAD Law Journal*, 11(1), 140–178. <https://doi.org/10.53982/alj.2023.1101.07-j>
- Seidu, A. A., Duma, S., Compton, S., Akinyemi, A., Randa, M. B., Owusu-Antwi, R., David, D. S., Chamisa, J., Kamusoko, S., Darteh, E. K. M., Morenkeji, F., Mott, J., Bauer, S., Dickson, K. S., & Munro-Kramer, M. (2024). University Sexual and Gender-Based Violence Policies in Sub-Saharan Africa: Exploring Best Practices. *Journal of Forensic Nursing*, 20(1), 43–52. <https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000462>
- Shah, C. S., & Krishnan, S. (2023). Digital Gender Gap, Gender Equality and National Institutional Freedom: A Dynamic Panel Analysis. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10456-9>

- Shu Yee, T., Mohd. Hussein, S., & Ismail, S. M. (2023). Case Analysis on the Liability of Internet Content Provider for Contempt of Court. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 33, 21–28. <https://doi.org/10.17576/juum-2023-33-02>
- Tan, H. L. (2022). Intergovernmental Yet Dynamically Expansive: Concordance Legalization as an Alternative Regional Trading Arrangement in ASEAN and Beyond. *European Journal of International Law*, 33(2), 341–380. <https://doi.org/10.1093/ejil/chac021>
- Thommandru, A., Maratovich, F. F., & Saparovna, N. S. (2024). Fortifying Uzbekistan’s integrity landscape: Harnessing India’s tech-driven anti-corruption strategies. *Sustainable Futures*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100206>
- Vahedi, L., Qushua, N., Seff, I., Doering, M., Stoll, C., Bartels, S. A., & Stark, L. (2023). Methodological and Ethical Implications of Using Remote Data Collection Tools to Measure Sexual and Reproductive Health and Gender-Based Violence Outcomes among Women and Girls in Humanitarian and Fragile Settings: A Mixed Methods Systematic Review of Peer-Reviewed Research. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(4), 2498–2529. <https://doi.org/10.1177/15248380221097439>
- Vahedi, L., Stark, L., Ding, R., Masbouni, C., Erskine, D., Poulton, C., & Seff, I. (2024). A qualitative investigation of gender-based violence prevention and response using digital technologies in low resource settings and refugee populations. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2347106>
- Verma, R. K., & Gupta, A. K. (2023). Role of information and communication technology in the digitalization of violence and sexual politics in the Indian scenario. *Cyberfeminism and Gender Violence in Social Media*, 35–48. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8893-5.ch003>
- Xie Yuchen. (2024). Cyber gender violence: Gender inequality in a digital world. *Media and Communication Research*, 5(3). <https://doi.org/10.23977/mediacr.2024.050310>